



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 23 /HK.04.00/K.YO-02/08/2022

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR : 20 /HK.04.00/K.YO-02/08/2022
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Sekretaris Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan anggota sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas:
 - 1. mengidentifikasi, menganalisa kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengisi alat kerja dan Form A pengawasan dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - 2. membuat dan mengidentifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses yang tertuang dalam Form A pengawasan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
 - 3. menyusun analisis hukum dan melaksanakan publikasi hasil pengawasan;
 - 4. melaksanakan pengawasan terhadap aplikasi SIPOK dan menyerahkan hasil pengawasan kepada Penanggung Jawab Tim;

5. memastikan KPU Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 20/HK.04.00/K.YO-02/08/2022 Tentang Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 07 Agustus 2022



TRI ASMIYANTO, S.Pd.I

Lampiran Surat

Nomor : 23 /HK.04.00/K.YO-02/08/2022

Tanggal : 07 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Koordinator/Pengarah		
1.	Tri Asmiyanto, S.Pd.I.	Ketua	Koordinator Pengarah
2.	Is Sumarsono, SH	Anggota	Pengarah
3.	Sudarmanto, SE	Anggota	Pengarah
4.	Rini Iswandari, S.Pd	Anggota	Pengarah
5.	Rosita, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Is Sumarsono, SH	Anggota	Penanggungjawab (<i>ex-officio</i>)
III.	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Cahyo F. Thadery, SH, MH	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggungjawab
IV.	Ketua		
8.	Kustanto Yuniarto, SH	Staf Pendukung Administrasi	Ketua
V.	Sekretaris		
9.	Agung Supriadi, S.Pd.I	Staf Pendukung Administrasi	Sekretaris
VI.	Anggota		
10.	Ardhi Dwi Nurcahyo, S.Kom	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
11.	Sudihartono, S.IP	BPP	Anggota
12.	Slamet Wahyudi	Staf Pelaksana PNS	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
13.	Nur Bowo Wicaksono, S.T	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
14.	Zan Yuri Faton, S.Sos	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
15.	Destiana Kristanti, S.Ak	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
16.	Yovita Ayunindya, SH	Staf Pendukung Administrasi	Anggota
17.	Judith Dwi Kartika, SE	Staf Pendukung Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Gunungkidul
Pada tanggal : 07 Agustus 2022



TRI ASMIYANTO, S.Pd.I